



KABUPATEN BANGLI

PERATURAN PERBEKEL KEDISAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
( BLT DANA DESA TAHUN 2021 )

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA

PERBEKEL KEDISAN

- Menimbang :
- a. bahwa bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) Permendesa, PDTT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar diantaranya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. bahwa penanganan dampak COVID-19, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa keluarga miskin yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa Tahun 2021);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222./PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3);
  9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 88);

10. Peraturan Desa Kedisan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kedisan Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Kedisan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Kedisan Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Perbekel Kedisan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Kedisan Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL KEDISAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT DANA DESA TAHUN 2021)

Pasal 1

- (1) Penggunaan Dana Desa 2021 dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan dampak pandemi COVID-19.
- (2) Penanganan dampak pandemic COVID-19 yang dimaksud ayat (1) berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan , belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu pra kerja serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 2

- (1) TPKD/Perangkat Desa/Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar akhir nama keluarga Penerima Manfaat BLT dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Bangli,
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 3

Anggaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima manfaat setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan secara non tunai dan tunai

Semua biaya yang timbul dari ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Perbekel ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedisan

Ditetapkan di Kedisan  
pada tanggal , 4 Januari 2021  
Perbekel Kedisan



I NYOMAN GAMAYANA

Dundangkan di Desa Kedisan  
Pada tanggal 4 Januari 2021  
SEKRETARIS DESA KEDISAN

I NENGAH BROTO  
Berita Desa Kedisan Tahun 2021 Nomor 1

81	I WAYAN JAMPRAH	5106040107440400	BD/Desa Kedisan
82	NI PULEH	5106044107370300	BD/Desa Kedisan
83	MEN SUARTA	5106044107390275	BD/Desa Kedisan
84	I WAYAN JENA	5106040107470290	BD/Desa Kedisan
85	NI KETUT NYANGKE	5106044107360319	BD/Desa Kedisan
86	NI KETUT NUAKEN	5106044107420514	BD/Desa Kedisan
87	NI WAYAN MANGKI	5106044107420515	BD/Desa Kedisan
88	NI WAYAN SABUH	5106047012480015	BD/Desa Kedisan
89	NI WAYAN LANGKIR	5106047112400226	BD/Desa Kedisan
90	I KAMRAH	5106040107501137	BD/Desa Kedisan
91	I WAYAN ASTA	5106040107430641	BD/Desa Kedisan
92	I NYOMAN TEDUN	5106043112560244	BD/Desa Kedisan
93	ARBAIYAH	5106044701780002	BD/Desa Kedisan
94	I WAYAN KARTAWAN	5106043112660182	BD/Desa Kedisan
95	NI KADEK KARIASIH GIRI	5106046604730002	BD/Desa Kedisan
96	I GEDE SUTAPA YASA	5106040912930007	BD/Desa Kedisan
97	I KETUT KARIANTO	5106042109890001	BD/Desa Kedisan
98	I KADEK SUDAYASA	5106041511890008	BD/Desa Kedisan
99	I KADEK EDY SETIAWAN	5106042610870005	BD/Desa Kedisan
100	I KETUT KARIASA	5106041608860006	BD/Desa Kedisan

52	NI KETUT WANTI	5106044107330415	BD/Desa Kedisan
53	I NENGAH MEDER	5106043112400123	BD/Desa Kedisan
54	ME NARIP	5106047112270029	BD/Desa Kedisan
55	I NYOMAN WASRA	5106047112600472	BD/Desa Kedisan
56	I NENGAH SIDRA	5106040107400732	BD/Desa Kedisan
57	NI NGEMUT	5106047112550121	BD/Desa Kedisan
58	JRO BALIAN TILEH	5106044107450701	BD/Desa Kedisan
59	NI NYOMAN ALIM	5106044107500497	BD/Desa Kedisan
60	I TAWI	5106040107390246	BD/Desa Kedisan
61	I RENDAH	5106040107430616	BD/Desa Kedisan
62	I NENGAH NERPA	5106040107540654	BD/Desa Kedisan
63	JRO PENYANGGE CA	5106040107340107	BD/Desa Kedisan
64	ME MANGKU KOYAN	5106044107420522	BD/Desa Kedisan
65	NI CINDRI	5106044107420520	BD/Desa Kedisan
66	JRO MANGKU DALEM	5106040107290140	BD/Desa Kedisan
67	NI WAYAN CARI	5106044107360318	BD/Desa Kedisan
68	NI KETUT NYANDING	5106045006640001	BD/Desa Kedisan
69	NI WAYAN KARI	5106044107350417	BD/Desa Kedisan
70	I NYOMAN KANDEL	5171013112550067	BD/Desa Kedisan
71	NI NENGAH KECIG	5106045212500001	BD/Desa Kedisan
72	NI NENGAH BONGKOK	5106044107420593	BD/Desa Kedisan
73	NI TIBLUN	5106044107470249	BD/Desa Kedisan
74	NI WAYAN MAMPIR	5106044107410345	BD/Desa Kedisan
75	NI WAYAN TRINADI	5171047112580312	BD/Desa Kedisan
76	NI LENGIT	5106044107420518	BD/Desa Kedisan
77	MEN REPON	5106047112400378	BD/Desa Kedisan
78	NI NENGAH SUCI	5106047112460157	BD/Desa Kedisan
79	NI NENGAH TAMBIR	5106044107310166	BD/Desa Kedisan
80	NI WAYAN MUDERA	5106044107410348	BD/Desa Kedisan

23	I WAYAN SIMAN	5106040107390246	BD/Desa Kedisan
24	I WAYAN NGIDEP	5106040107520667	BD/Desa Kedisan
25	NI WAYAN SINTI	5106044107560990	BD/Desa Kedisan
26	NI SEMPOK	5106044107400783	BD/Desa Kedisan
27	I WAYAN LESTIKA	5106040107580976	BD/Desa Kedisan
28	MEN SEPID	5106044107350424	BD/Desa Kedisan
29	I KETUT DOBEG	5106040107210056	BD/Desa Kedisan
30	I NENGAH POPON	5106043112340045	BD/Desa Kedisan
31	NI WAYAN SARINADI	5106047112570241	BD/Desa Kedisan
32	I WAYAN KONTRAK	5106042408570001	BD/Desa Kedisan
33	NI WAYAN BIRU	5106044701540001	BD/Desa Kedisan
34	NI MADE KUPIT	5106044107500973	BD/Desa Kedisan
35	MEN CUMPU	5106044107300558	BD/Desa Kedisan
36	MEN JASNYA	5106044107390326	BD/Desa Kedisan
37	I PADU	5106040107350392	BD/Desa Kedisan
38	I NENGAH GRIYA	5106040107350393	BD/Desa Kedisan
39	ME MUDIN	5106047112340067	BD/Desa Kedisan
40	NI KETUT SENTAYA	5106044609360001	BD/Desa Kedisan
41	JRO YASIN	5106047112400252	BD/Desa Kedisan
42	NI NYOMSN WENEN	5106047112380147	BD/Desa Kedisan
43	NI WAYAN SENTER	5106047112370079	BD/Desa Kedisan
44	NI NENGAH SAYU	5106047112400243	BD/Desa Kedisan
45	I WAYAN LANUS	5106040107440375	BD/Desa Kedisan
46	I NYOMAN SARNA	5106043112560328	BD/Desa Kedisan
47	I WAYAN DERMAN	5106043112360051	BD/Desa Kedisan
48	I NENGAH JIRNA	5106040107601520	BD/Desa Kedisan
49	NI NENGAH SITAR	5106047112390105	BD/Desa Kedisan
50	NI NYOMAN JATI	5106047112380156	BD/Desa Kedisan
51	I WAYAN MUKA	5106040107400729	BD/Desa Kedisan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PERBEKEL KEDISAN  
NOMOR : 940/7/2021  
TANGGAL : 5 JANUARI 2021  
TENTANG :  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
TAHUN 2021

**DAFTAR NAMA KELUARGA (KPM)  
PENERIMA BLT DANA DESA TAHUN 2021**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	NI WAYAN TANGKIL	5106047112610283	BD/Desa Kedisan
2	NI WAYAN KESNIASIH	5106044904760001	BD/Desa Kedisan
3	NI WAYAN LENYOH	5106044107440316	BD/Desa Kedisan
4	MEN NAMPI	5106040107540655	BD/Desa Kedisan
5	NI NENGAH RAME	5106044107410419	BD/Desa Kedisan
6	I NYOMAN MASTER	5106040107701516	BD/Desa Kedisan
7	NANG SUANDI	5106043112270058	BD/Desa Kedisan
8	I KETUT SUKARNO	5106040107820735	BD/Desa Kedisan
9	NI WAYAN DURTI	5106044107520668	BD/Desa Kedisan
10	I WAYAN LANTUR	5106040107500518	BD/Desa Kedisan
11	I KETUT RIKAN	5106040107380441	BD/Desa Kedisan
12	MEN SANDI	5106044107320265	BD/Desa Kedisan
13	NI NYOMAN NGANIS	5106044107450710	BD/Desa Kedisan
14	NI NENGAH TARI	5106047112800277	BD/Desa Kedisan
15	NI WAYAN SRI NINGSIH	5106044107881345	BD/Desa Kedisan
16	NI NENGAH DIWI	5106047112500157	BD/Desa Kedisan
17	NI NYOMAN SUWINDRI	5106047012580018	BD/Desa Kedisan
18	I WAYAN TARKA	5106043112540269	BD/Desa Kedisan
19	MEN KEBAYAN KANTIM	5106044107450712	BD/Desa Kedisan
20	NI WAYAN DUMUN	5106045510650001	BD/Desa Kedisan
21	NI KEMBAR	5106044107350418	BD/Desa Kedisan